

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah sebuah syariat yang berarti aturan Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum Islam mengacu pada hukum yang luas yang secara garis besar tidak hanya memperhatikan ibadah, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang bersifat muamalah, yaitu mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lain.¹

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Hal tersebut merupakan kodrat manusia sebagai makhluk monodualis artinya sifat kodrat manusia terdiri atas dua unsur yakni individu dan unsur sosial. Manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan manusia lain melalui interaksi maupun saling tolong menolong agar sesuatu yang dibutuhkan dapat terpenuhi, yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat.²

Manusia dapat melakukan apa saja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan Allah SWT. Karena dalam hal bermuamalah hukum dasarnya adalah boleh artinya boleh

¹ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern" dalam Jurnal *Al-Adalah*, Vol. XII, No 3, Juni 2015, hlm. 648.

² Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1 (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 74.

dilakukan selama tidak ada yang terzalimi atas kegiatan muamalah yang dilakukan. Muamalah (hubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari bagi setiap manusia. Muamalah sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah harus dengan cara yang halal dan wajar sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Bermuamalah harus dengan orang yang jelas identitasnya sehingga pelaku akan merasa aman dalam keikutsertaannya. Bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam salah satunya yaitu kegiatan utang piutang. Dalam istilah Arab utang piutang sering disebut dengan al-dain (*jamak al-duyun*) dan al-qardh.³

Dalam kegiatan bermuamalah banyak cara yang dilakukan dengan mudah dan praktis seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan sangat pesat yang membawa perkembangan dan memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manusia untuk mudah berinteraksi satu sama lain tanpa bertatap muka kapanpun dan dimanapun tanpa batas negara dan wilayah. Proses dan pengaruh globalisasi memberikan perubahan terhadap cara bertransaksi, bermuamalah, dan berkomunikasi. Salah satu bentuk yang nyata dalam dunia maya dikenal dengan internet.⁴

Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara online, dan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita contohnya arisan yang menggunakan fasilitas

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 151.

⁴ Liga Kartina, *Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Online Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2019), hlm. 1.

situs internet, jejaring sosial serta layanan e-banking. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama, setelah uang atau barangnya terkumpul kemudian diundi untuk memutuskan siapa yang mendapatkannya, undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya.⁵

Arisan digunakan oleh masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhannya. Hukum arisan secara syariah belum dibahas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yang dibolehkan. Menurut Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, arisan hukumnya boleh, karena arisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Arisan menggunakan akad Al-qardh karena arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu kemudian diundi secara bergilir untuk mengetahui siapa yang menang sampai semua anggota mendapatkannya.

Adapun hadist Ibnu Mas'ud berkata bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرَضُ قَرْضًا مُسْلِمًا قَرَضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: *“Tidaklah seorang muslim yang memberi pinjaman kepada orang muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya (senilai) sedekah”.*
(HR. Ibnu Majah).

⁵ Poerwadarminta, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Jakarta:PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 57.

Dahulu arisan hanya dapat dilakukan secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin canggih maka arisan dapat dilakukan dengan internet melalui media sosial. Media sosial sangat bermacam-macam seperti, *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp, Telegram*, dan masih banyak lagi. Arisan online merupakan salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi. Di Indonesia arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah sebagai kegiatan sosial dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Arisan terdapat berbagai macam bentuk, misalnya arisan dalam bentuk uang atau barang. Arisan dilakukan dari berbagai kalangan, diantaranya instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah dan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial sebagian masyarakat beranggapan bahwa arisan berfungsi sebagai media untuk saling bersilaturahmi, saling berkenalan, dan saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan berupa koperasi yang dananya berasal dari anggota arisan dan diberikan untuk kepentingan anggota itu sendiri, pada dasarnya yang terjadi adalah utang piutang.

Salah satu media sosial yang dapat dijadikan sebagai sarana arisan online adalah Facebook. Arisan ini banyak diminati masyarakat karena tidak ada batasan usia untuk mengikuti arisan. Arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda merupakan fenomena sosial yang terjadi di media sosial dan masyarakat, termasuk salah satu admin yang mengelola arisan pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi. Semua anggota

yang mengikuti arisan tersebut membayar dengan iuran yang berbeda-beda untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Barang tersebut bermacam-macam seperti, tas, sepatu, barang elektronik, peralatan rumah tangga, handphone, dll. Tujuan dari kegiatan arisan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Para anggota juga memiliki alasan tersendiri memilih mengikuti arisan pada grup Facebook tersebut salah satunya karena pada arisan tersebut memudahkan untuk membeli barang sesuai kebutuhan, sangat membantu meringankan beban dengan cara daftarnya yang sangat mudah hanya dengan memilih barang yang diinginkan sudah bisa ikut arisan.

Arisan pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi menggunakan sistem undian menggunakan aplikasi *lucky wheel* untuk mengetahui siapa yang memperoleh undian dari awal sampai terakhir. Setiap anggota arisan memiliki dua peran, yaitu sebagai *debitur* (peminjam) dan *kreditur* (pemberi pinjaman). Berperan sebagai *debitur* ketika anggota arisan sudah mendapatkan giliran menang dan berperan sebagai *kreditur* ketika anggota arisan belum mendapatkan giliran menang.

Pada hakikatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam atau akad *al-Qardh* (hutang piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapatkan giliran adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya. Para ulama' berpendapat bahwa hutang-

piutang merupakan konsep dari tolong-menolong, dan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an:⁶

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ طَائِفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya".⁷

Dalam mekanisme arisan pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi diawali dengan mengupload barang beserta iuran yang bisa dijadikan arisan ke dalam grup Facebook tersebut, para anggota yang tertarik mengikuti arisan dapat mendaftarkan diri dengan cara komentar pada gambar yang diinginkan atau dengan cara menghubungi salah satu admin arisan. Anggota arisan dalam satu *kloter* adalah 10 orang, dan pada *kloter* tersebut iuran dan barang setiap anggota berbeda-beda sesuai dengan barang yang diinginkan.

Contoh arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi yaitu pada arisan *kloter* 27 kocokan mingguan, anggota arisan A menginginkan tempat sepatu dengan iuran Rp. 20.000/minggu, sedangkan anggota arisan B menginginkan timbangan buah dengan iuran Rp. 38.000/minggu dengan 10 kali setoran.

⁶ Hendi Suheni, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002., hlm. 138.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al'-Aliyy*, (Bandung: Diponegoro, 2004), hlm. 85.

Praktik arisan yang dilakukan pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan Hukum Islam. Yang sudah sesuai yakni telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad *qardh*. Sedangkan yang belum sesuai yakni pada sistem pelaksanaannya. Arisan online pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi terdapat penambahan pembayaran arisan, anggota yang telat membayar arisan harus membayarkan denda sesuai dengan peraturan yang telah disepakati.

Dalam hal ini berarti para admin arisan mendapatkan keuntungan dari denda tersebut. Keuntungan tersebut dapat tergolong ke dalam *riba qardhi* atau riba yang diperoleh dari hasil utang piutang. Arisan tersebut bertentangan dengan akad *qardh* (utang piutang) karena di dalamnya mengandung ketidakadilan, adanya perbedaan, perubahan, tambahan, mengambil hak orang lain secara sepihak, utang piutang yang mengandung manfaat yang mengakibatkan riba. Padahal riba sudah jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam, serta ada yang merasa dirugikan. Apabila di dalam suatu akad terdapat unsur yang dilarang dalam Islam maka akad tersebut menjadi rusak (*fasid*) meskipun mereka sebelumnya sama-sama terdapat kesepakatan dan keikhlasan diantara kedua belah pihak.

Fenomena inilah yang melatarbelakangi munculnya ide peneliti untuk melakukan kajian terhadap praktik arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda pada grup Facebook. oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti ***“Praktik Arisan Online Dengan Iuran Dan Barang Yang Berbeda-***

Beda Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Grup Facebook Arisan Emas & Barang Blitar by Naya Selvi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Arisan Online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi?
2. Bagaimana Praktik Arisan Online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi Ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syariah pada khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan praktik arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda pada grup Facebook.

2. Secara Praktis

- a) Bagi peneliti yang akan datang, sebagai petunjuk, arahan, dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.
- b) Memberikan pemahaman terhadap landasan hukum praktik arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda pada grup Facebook.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a) Arisan Online

Dalam kamus Bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mengumpulkan uang atau barang

dengan nilai yang sama, setelah uang atau barangnya terkumpul kemudian diundi untuk memutuskan siapa yang mendapatkannya, undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya.⁸ Sedangkan arisan online yaitu sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama yang dilakukan melalui perantara media sosial Facebook dan pengundian dilakukan oleh admin dengan cara *dividio* secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya.

b) Iuran

Iuran dalam kamus Bahasa Indonesia adalah jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat anggota, dll). Dalam konteks penelitian ini, Iuran adalah jumlah uang yang dibayarkan anggota arisan kepada admin arisan setiap satu minggu sekali. Iuran tersebut berbeda-beda sesuai dengan harga barang yang diinginkan.

c) Barang yang berbeda-beda

Barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). Dalam konteks penelitian ini barang adalah benda berwujud yang nantinya diberikan admin untuk anggota yang menang undian arisan. Anggota yang menang undian berhak meminta barang sesuai dengan kesepakatan di awal. Setiap anggota arisan bisa memilih barang sesuai keinginannya, barang

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar....*, hlm. 57.

yang dipilih berbeda-beda. Barang tersebut seperti alat-alat rumah tangga, handphone, sepatu, tas, dan masih banyak lagi.

d) Hukum Islam

Definisi Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan konseptual digunakan untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penegasan operasional ini, penelitian ini menganalisis tentang “Praktik Arisan Online Dengan Iuran Dan Barang Yang Berbeda-Beda Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Grup Facebook Arisan Emas & Barang Blitar by Naya Selvi)”, maka definisi operasional penelitian ini adalah hukum islam yang bersumber dari nash *Al-Qur’an*, *hadist*, *qiyas*, dan *ijtihad* para ulama untuk memutuskan suatu perkara mengenai status hukum arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda pada grup Facebook.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pemaparan penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan

⁹ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No. 2 Tahun 2017, hlm. 24.

skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan di dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Pada bab awal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan khususnya terkait dengan praktik arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda ditinjau dari hukum islam pada grup Facebook.

Bab II Kajian Pustaka: Bab ini memuat landasan-landasan teori dari beberapa sumber untuk melaksanakan penelitian. Adapun isi dari kajian pustaka meliputi: arisan online yang terdiri dari pengertian arisan online, macam-macam arisan, metode arisan, dan dasar hukum Islam, akad qardh yang terdiri dari: pengertian qardh, dasar hukum qardh, rukun dan syarat qardh, hikmah qardh, dan berakhirnya qardh, riba terdiri dari: pengertian riba, macam-macam riba, dasar hukum riba, dan hikmah diharamkannya riba, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini berisi tentang pemaparan data dan temuan penelitian tentang praktik arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda ditinjau dari hukum islam pada grup Facebook terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang selanjutnya dianalisis dengan teori yang ditemukan ataupun yang diperoleh dari hasil lapangan agar menghasilkan teori baru. Isi dari bab ini adalah membahas rumusan masalah yaitu: praktik arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi, dan praktik arisan online dengan iuran dan barang yang berbeda-beda pada grup Facebook arisan emas & barang Blitar by Naya Selvi Ditinjau dari Hukum Islam.

Bab VI Penutup, merupakan bab terakhir dari penelitian. Pada bab ini berupa suatu kesimpulan keseluruhan dari semua pembahasan pada bab-bab yang ada, serta saran dan kritik yang membangun untuk memberikan nasehat yang baik, dan juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi orang lain, pada bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.